



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PADA KASUS
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

***LEGAL PROTECTION OF CHILDREN IN CASES OF DOMESTIC
VIOLENCE ACCORDING TO LAW NUMBER 35 OF 2014
CONCERNING CHILD PROTECTION***

Asna Dewi Susanti⁽¹⁾, Aras Firdaus⁽²⁾, Herry Anto Simanjuntak⁽³⁾, <sup>(1)2)3)Universitas Quality, ^(1)2)3)Prodi Hukum Fakultas Sosial dan Hukum Universitas Quality, Jl. Ringroad - Ngumban Surbakti No. 18 Medan, Kode Pos 12345, Indonesia)
Penulis Korespondensi: ¹asnadewisusanti@gmail.com, ²rechtraz@gmail.com,
³heryantosimanjuntak1967@gmail.com</sup>

Abstrak

Di Indonesia, peraturan perlindungan anak diadopsi berdasarkan kebutuhan masyarakat Indonesia. Peran komunitas internasional dalam memantau penghormatan terhadap hak-hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak juga berdampak positif terhadap situasi tersebut. Mengembangkan perlindungan anak di Indonesia Untuk mengetahui lebih jauh tentang perlindungan hukum anak dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, implementasi dan urgensi perlindungan hukum anak dalam kasus kekerasan keluarga, perlindungan hukum anak dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dari perspektif hak asasi manusia . Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif (library study), ketentuan mengenai perlindungan anak dari kekerasan tertuang dalam Pasal 59 Ayat 2 Huruf I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, menjelaskan bahwa hal ini perlindungan khusus diberikan kepada anak yang menjadi korban kekerasan fisik maupun psikis, Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya terhadap orang tua. agar orang tua memahami bahwa anak mempunyai hak-hak tertentu yang perlu dilindungi, termasuk oleh orang tuanya sendiri. Untuk hidup, tumbuh dan berkembang, inilah prinsip hak asasi anak yang paling mendasar yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hukum Pidana, Perlindungan Anak



Abstract

In Indonesia, child protection regulations are adopted based on the needs of Indonesian society. The role of the international community in maintaining respect for children's rights based on the Convention on the Rights of the Child also has a positive impact on this situation. Revealing child protection in Indonesia To find out more about the legal protection of children in cases of domestic violence, the implementation and urgency of legal protection of children in cases of family violence, the legal protection of children in cases of domestic violence from a human rights perspective. The method used is a normative legal research method (literature study), provisions regarding the protection of children from violence are contained in Article 59 Paragraph 2 Letter I of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002, explaining that this is protection specifically given to children who are victims of physical or psychological violence, Socialization of Law Number 23 of 2003 concerning Child Protection and Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, especially towards parents. so that parents understand that children have certain rights that need to be protected, including by their own parents. To live, grow and develop, this is the most basic principle of children's human rights which is protected by the state, government, society, family and parents.

Keywords: Legal Protection, Criminal Law, Child Protection

PENDAHULUAN

Anak merupakan harapan masa depan negara, suatu hak yang selayaknya diterima oleh anak dari orang tuanya, karena seorang anak dilahirkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di dunia. Perlindungan hukum terhadap anak dapat dipahami sebagai upaya untuk melindungi secara hukum berbagai kebebasan dan hak asasi anak (hak dasar dan kebebasan anak) serta kepentingan perbedaan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak (Waluyadi, 2009), lokasi kejadian dan alasan kekerasan. Para orang tua memarahi anaknya dan memukulinya dengan ikat pinggang, sapu, dan benda lainnya. Sekalipun tergolong penyerangan ringan, namun hal tersebut tetap merupakan perbuatan yang disengaja dengan maksud untuk menimbulkan rasa sakit dan mencelakakan badan orang lain, dan akibat dari perbuatan itu hanya menjadi tujuan pelakunya (Adami Chazawi, 2001).



Kita harus mulai melindungi anak-anak, sesegera mungkin berperan serta secara optimal dalam pembangunan masa depan bangsa dan negara, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Republik Indonesia tentang hak atas perlindungan lingkungan hidup yang dapat mengancam atau menghambat pertumbuhan dan pembangunan normal. Kedua ayat tersebut memberikan gagasan dasar bahwa tujuan perlindungan anak adalah mengupayakan perlakuan yang adil dan adil untuk mencapai kesejahteraan anak. Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa penyelenggara perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, Pemerintah dan Negara. Beban pertama berada di pundak orang lanjut usia ketika melaksanakan kerja perlindungan anak, kebanyakan orang tua sibuk bekerja dan mulai mengabaikan putranya. Banyak peraturan perundang-undangan, ajaran agama dan budaya yang banyak berbicara tentang perlindungan anak, namun pelanggaran perlindungan anak semakin meningkat setiap tahunnya karena bentuk peraturan yang kurang visioner, seperti yang sering terjadi pada isu-isu baru perlindungan anak (Muhammad Fachri Said, 2018).

BAHAN DAN METODE

Jenis penelitian ini bersifat hukum normatif karena tujuannya adalah untuk menggambarkan keadaan penelitian secara sistematis, jujur, dan akurat, berdasarkan ketentuan hukum normatif hasil penelitian. Sumber penelitiannya adalah data sekunder (Aras Firdaus, 2022). Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan referensi-referensi yang berkaitan dengan subjek penelitian atau dokumen-dokumen, antara lain: dokumen-dokumen pokok hukum, penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian dokumen yang dikumpulkan berdasarkan objek penelitian dari dokumen, data ilmiah atau informasi dari tulisan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif yang bertujuan untuk menafsirkan perdebatan berdasarkan undang-undang yang ada seperti peraturan perundang-undangan.

Garis besar untuk memvalidasi penelitian dan menentukan kerangka konseptual dan teoritis penelitian dengan mengkaji teori-teori yang relevan dan mengidentifikasi aspek-aspeknya berdasarkan topik yang telah ditentukan, peneliti akan mengkaji teori-teori yang berkaitan dengan topik tersebut. Melalui teori ini peneliti menekankan pada dimensi-dimensi yang akan digunakan untuk mengukur variabel penelitian (tema). Tanpa teori yang jelas dan relevan dengan topik, kemungkinan besar alat yang disiapkan tidak akan sesuai dengan apa yang akan diukur (dikumpulkan). Oleh karena itu, hendaknya peneliti meneliti dan mendalami teori-teori terkait melalui buku-buku terkait. Untuk langkah-langkahnya lihat tabel berikut:



Gambar 3.1 Alat/Sarana Penelitian Normatif



Gambar 3.2 Alat/Sarana Penelitian Normatif

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015:329) adalah suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang berupa buku, catatan, dokumen, gambar tertulis dan gambar yang berupa laporan dan informasi yang dapat menjadi penunjang penelitian.

Garis besar untuk memvalidasi penelitian dan menentukan kerangka konseptual dan teoritis penelitian: Dengan mengkaji teori-teori yang relevan dan mengidentifikasi aspek-aspeknya berdasarkan topik yang telah ditentukan, peneliti akan mengkaji teori-teori yang berkaitan dengan topik tersebut.

Melalui teori ini peneliti menekankan pada dimensi-dimensi yang akan digunakan untuk mengukur variabel penelitian (tema). Tanpa teori yang jelas dan relevan dengan topik, kemungkinan besar alat yang disiapkan tidak akan sesuai dengan apa yang akan diukur (dikumpulkan). Oleh karena itu, hendaknya peneliti meneliti dan mendalami teori-teori terkait melalui buku-buku terkait. Untuk langkah-langkahnya lihat tabel berikut:



No.	Langkah-Langkah Penelitian
1.	Mengidentifikasi fakta hukum yang diangkat menjadi penelitian.
2.	Perumusan judul penelitian.
3.	Perumusan pengantar permasalahan.
4.	Perumusan masalah dan Penegasan maksud dan tujuan.
5.	Penyusunan kerangka konseptual.
6.	Penyusunan kerangka teoritis yang berkaitan dengan topik penelitian.
7.	Perumusan hipotesa.
8.	Penulisan/penetapan metodologi.
9.	Penyajian hasil-hasil penelitian.
10.	Analisa data yang telah terhimpun.
11.	Penyusunan suatu ikhtisar hasil-hasil penelitian.
12.	Perumusan Kesimpulan dan Penyusunan saran-saran dll.

Tabel. 01 Tentang Langkah-Langkah Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak untuk hidup memerlukan kewajiban positif dari negara. Tidak dapat diterima jika suatu negara hanya meratifikasi suatu perjanjian dan tidak melakukan apa pun. Sebaliknya, negara-negara harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi hak atas kehidupan yang aktif. Undang-undang melarang pembunuhan dan penganiayaan, dan kekerasan adalah bagian dari kejahatan. KUHP (CPC) di sebagian besar negara memiliki ketentuan yang setara (Rhoma K.M. Smith, 2008).

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang-undang



Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa: anak adalah segala kegiatan yang menjaga dan melindungi anak. anak dan haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal secara bermartabat serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi (Fransiska Novita Eleanora, 2021).

Tujuan perlindungan anak adalah untuk memastikan hak-hak anak dihormati sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal. bermartabat dan terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi agar anak Indonesia bermartabat, berakhlak mulia, dan berkesejahteraan (Mahmudin Kobandaha, 2017). Perlindungan hukum jenis ini meliputi perlindungan hukum di hadapan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara Indonesia.

Asas perlindungan hukum terhadap kegiatan pemerintahan didasarkan dan bersumber pada konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena menurut sejarah Barat, tujuan diciptakannya konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia adalah bertujuan untuk membatasi dan melindungi hak asasi manusia. memenuhi kewajiban masyarakat dan pemerintah. Asas lain yang menjadi landasan perlindungan hukum terhadap kegiatan pemerintahan adalah asas supremasi hukum. Dalam konteks pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sangatlah penting dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.

KESIMPULAN

Pencegahan kekerasan mental terhadap anak di rumah dapat dilakukan melalui upaya preventif dan preventif yang pelaksanaannya melibatkan berbagai unit dan lembaga terkait serta lembaga swadaya masyarakat sebagai berikut:

1. Preventif, melakukan pencegahan dini melalui kegiatan pendidikan yang bertujuan untuk mempengaruhi penyebab, faktor dan peluang terjadinya pelaku kekerasan,



sering disebut faktor korelatif kriminogenik, untuk menciptakan kesadaran dan kewaspadaan serta pencegahan, untuk mendorong kondisi dan norma perilaku tanpa kekerasan terhadap anak-anak dalam keluarga. Masyarakat, keluarga atau orang tua memerlukan kebijakan, layanan, sumber daya dan pendidikan yang konsisten dan berkelanjutan untuk mencegah kekerasan terhadap anak.

2. Preventif, yaitu pencegahan lebih baik dari pada pemusnahan. Oleh karena itu, kewaspadaan dan pengawasan oleh pihak kepolisian serta keluarga, masyarakat, guru dan tokoh agama dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan emosional dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h.12
- Firdaus, A., Tampubolon, W. S., & Sitepu, D. K. C. (2022). Efektivitas Rehabilitasi Dalam Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Upaya Depenalisasi. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, *10*(2), 157-170.
- Fransiska Novita Eleanora, et all, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Ed. 1, cetakan ke-1, (kota malang, Madza Media), 2021, hlm 28.
- Mahmudin Kobandaha, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, *Jurnal Hukum Unsrat Kobandaha M: Perlindungan Hukum*. Vol. 23/No. 8/Januari/2017 *Jurnal Hukum Unsrat*, hlm. 4-6, (diakses pada tanggal 13 November 2023 pukul 13:15 WIB).
- Muhammad Fachri Said, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Cendekia Hukum*: Vol. 4, No 1, September 2018, (Diakses Pada 11 Oktober 2023, Pukul 12:15).
- Rhona K.M. Smith, et all, "Buku" *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, Cetakan Pertama, Maret 2008, hlm 114-115
- Vina Kartikasari, *Tinjauan Yuridis Tentang Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan*
- Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung : Mandar Maju, hal.1.